

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SEORANG PENYIDIK KEPOLISIAN TERHADAP BARANG BUKTI YANG DISITA PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

TITIN APRIANI

Fakultas Hukum Universitas 45 Mataram

titinapriani91@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana seorang penyidik kepolisian terhadap barang bukti yang disita dan bagaimana sanksi yang diberikan terhadap anggota penyidik yang menyalahgunakan barang bukti tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yaitu menggunakan data berupa buku-buku, undang-undang, artikel, jurnal dan literatur lain yang berkaitan dengan judul, sedangkan teknik dan pengumpulan data adalah dengan mengumpulkan berbagai ide, teori dan konsep dari berbagai literatur yang menitik beratkan pada proses perbandingan antara dalil-dalil, pasal-pasal atau undang-undang lainnya. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban terhadap barang bukti oleh penyidik yang menyalahgunakan barang bukti tersebut dapat diberikan sanksi pelanggaran kode etik profesi dan dapat dipidana dengan hukuman pidana sebagaimana mestinya.

Kata kunci: hukum, pidana, acara pidana.

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out how the criminal responsibility of a police investigator for the confiscated evidence and how the sanctions are given to members of the investigator who misuse the evidence. This research is a library research that uses data in the form of books, laws, articles, journals and other literature related to the title, while the technique and data collection is to collect various ideas, theories and concepts from various literatures that focus on the process. comparison between arguments, articles or other laws. The approach method used in this research are the statutory approach and the conceptual approach approaches). The results of the study indicate that the responsibility for the evidence by investigators who misuse the evidence can be sanctioned for violating the professional code of ethics and can be prosecuted with appropriate criminal penalties.

Keywords: law, criminal, criminal procedure.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hukum adalah sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur lalu lintas perilaku manusia dapat berjalan lancar, tidak saling tubruk dan berkeadilan. Sebagaimana lazimnya pengetahuan, hukum tidak lahir di ruang hampa. Ia lahir berpijak pada arus komunikasi manusia untuk mengantisipasi ataupun menjadi solusi atas terjadinya kemampatan yang disebabkan oleh potensi-potensi negatif yang ada pada manusia. Sebenarnya hukum itu untuk ditaati. Bagaimanapun juga, tujuan penetapan hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Oleh karena itu, hukum harus ditaati walaupun jelek dan tidak adil. Hukum bisa saja salah, tetapi sepanjang masih berlaku, hukum itu seharusnya diperhatikan dan dipatuhi. Kita tidak bisa membuat hukum 'yang dianggap tidak adil'. Itu menjadi lebih baik dengan merusak hukum itu. Semua pelanggaran terhadap hukum itu menjatuhkan penghormatan pada hukum dan aturan itu sendiri. Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharap adanya manfaat dalam

pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Karena kalau kita berbicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat. Sesuai dengan prinsip tersebut di atas, bahwa pernyataan Prof. Satjipto Raharjo, yang menyatakan bahwa: keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap di samping yang lain-lain, seperti kemanfaatan. Jadi dalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional. (<https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/1/analisa-konsep-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambahan.html>).

Penegakan hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar Undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada. Walaupun istilah ini biasanya mencakup polisi, pengadilan, dan lembaga koreksi masyarakat, tetapi istilah ini biasanya dipakai juga untuk orang-orang (termasuk mereka yang bukan anggota kepolisian resmi) yang secara langsung terlibat dalam patroli dan pengamatan untuk mencegah atau menghalangi dan menemukan aktivitas kriminal, dan untuk orang-orang yang menginvestigasi kejahatan dan menangkap pelaku. (https://id.wikipedia.org/wiki/Penegakan_hukum)

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegak atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata, sebagai pedoman perilaku dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Definisi penegakan hukum di atas menunjukkan bahwa implementasi berbagai peraturan perundang-undangan di kehidupan masyarakat maupun bernegara sangat penting di Indonesia. Sebagai negara hukum, pemerintahan di Republik Indonesia harus menegakkan supremasi hukum, serta mewujudkan keadilan dan perdamaian. (<https://tirto.id/apa-yang-dimaksud-dengan-penegakan-hukum-di-indonesia-gke5>)

Dalam kehidupan penegakan hukum, pembuktian lebih terasa nyata peran pentingnya, mendakwa seseorang melakukan perbuatan, mendalilkan seseorang mempunyai hak, tidak akan pernah lepas dari pembuktian. Penegakan hukum berupa penanganan suatu perkara baik perkara pidana maupun perkara pidana muaranya akan bergantung kepada pembuktian. Dalam acara pidana, putusan hakim sebagai muara suatu penanganan perkara, apakah terdakwa akan dibebaskan atau dilepas dari tuntutan hukum atau dijatuhi pidana amat bergantung kepada hasil pembuktian. Dengan demikian, pada tempatnya jika dikatakan pembuktian merupakan “focus atau sentral” persidangan. Untuk memenuhi fungsi tersebut diperlukan suatu kaidah pembuktian atau hukum pembuktian yang akan menjadi pijakan masing-masing pihak yang terkait dalam suatu perkara. (*Hendra Soetana, SH, Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana, (Bandung: PT. Alumni Jl. Bukit pakar timur cetakan ke 1. Halaman V)*)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara garis besar mengenal 3 (tiga) tahapan pemeriksaan perkara pidana yaitu Tahap Penyidikan, Tahap Penuntutan dan Pemeriksaan di Pengadilan yang dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*). Sistem terpadu maksudnya kewenangan penyidikan, penuntutan dan peradilan, walaupun dilakukan oleh masing-masing penegak hukum sesuai dengan kewenangannya di setiap tahap, namun tetap merupakan satu kesatuan yang utuh atau saling keterkaitan satu dengan lainnya dalam suatu sistem peradilan pidana. Kegiatan Penyidikan mencakup kegiatan Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pada tahap ini penyidik mempunyai kewenangan melakukan upaya hukum untuk melakukan pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti dan sebagainya, dimana dalam mengumpulkan barang bukti yang diperlukan, penyidik dapat meminta keterangan saksi, saksi ahli dan tersangka serta melakukan penyitaan bukti surat atau tulisan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, wajib diberitahukan kepada Penuntut Umum dalam bentuk Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), dimana dengan SPDP, Penuntut Umum akan memantau perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik. (<https://ikanotariatui.com/prosedur-penegakan-hukum-pidana/>)

Dalam hal pengumpulan barang bukti atau penyitaan barang bukti tidak menutup kemungkinan para aparat penegak hukum khususnya anggota kepolisian yang sedang melakukan penyitaan barang bukti melakukan suatu penyalahgunaan terhadap barang bukti yang disita tersebut bahkan terhadap barang bukti yang disita tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga penyidik kepolisian yang seharusnya melakukan tugas dengan baik tetapi justru malah mereka yang berurusan dengan hukum yang berlaku, sehingga menimbulkan sebuah pertanyaan bagaimana pertanggungjawaban seorang anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan terhadap barang bukti yang disita dan bagaimana sanksi yang diberikan terhadap anggota penyidik kepolisian yang melanggar dalam perspektif hukum acara pidana.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Seorang Penyidik Kepolisian Terhadap Barang Bukti yang Disita Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Apakah Sanksi Yang Diberikan Terhadap Seorang Penyidik Kepolisian yang Menyalahgunakan atau Menghilangkan Barang Bukti yang Disita.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana seorang penyidik kepolisian terhadap barang bukti yang disita perspektif kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
2. Untuk mengetahui apakah sanksi yang diberikan terhadap seorang penyidik kepolisian yang menyalahgunakan atau menghilangkan barang bukti yang disita.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini mampu menyumbangkan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pada khususnya di bidang hukum pidana. Dapat mengembangkan kemampuan berpikir dan diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan bahan pertimbangan Pemerintah Indonesia supaya lebih meningkatkan kualitas aturan hukum yang dipergunakan sebagai dasar dalam menerapkan sanksi bagi para penegak hukum atau para anggota kepolisian selalu penyidik yang melakukan suatu kesalahan dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai penegak hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian terhadap azas-azas hukum yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana seorang penyidik kepolisian terhadap barang bukti yang disita perspektif kitab undang-undang hukum acara pidana. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu memanfaatkan pandangan dan pemikiran para ahli yang berkenaan dengan konsep hukum dan pendekatan sejarah (*historical approach*) dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang mendasari para penyidik kepolisian melakukan penyalahgunaan atau menghilangkan barang bukti yang disita perspektif. Teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan bahan hukum adalah dengan studi dokumen yakni melakukan pengkajian terhadap data kepustakaan (data sekunder) yang relevan dengan obyek penelitian yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier baik terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku referensi maupun kamus-kamus hukum. Selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Seorang Penyidik Kepolisian Terhadap Barang Bukti yang Disita Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan Pasal 1 butir 5 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mencantumkan bahwa Penyelidikan adalah serangkaian Tindakan/penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, dengan perkataan lain, penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Perlu di garis bawahi kalimat mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, dengan perkataan lain mencari dan menemukan berarti penyelidikan berupaya atas inisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Akan tetapi dalam kenyataan sehari-hari biasanya penyidik/penyidik baru mulai melaksanakan tugasnya setelah adanya laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan. (*Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan penyidikan) bagian pertama edisi kedua:Desember 2009, Jakarta :Sinar Grafika*)hal. 6.

Penyelidikan merupakan suatu Tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian atau sebagai penyidik dan bisa dikatakan sebagai tahapan pertama sebelum dilakukannya penyidikan karena penyelidikan merupakan tahapan persiapan yang dilakukan oleh anggota kepolisian khususnya para penyidik yang bertugas dalam melakukan penyidikan, maka dapat dikatakan bahwa penyelidikan disini mempunyai suatu fungsi atau sebagai suatu penyaringan atau pemisah, apakah suatu peristiwa atau suatu tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Oleh karena itu sebelum melakukan Tindakan penyidikan perlu ditentukan terlebih dahulu ditentukan data atau fakta-fakta yang didapatkan berdasarkan hasil dari

penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai penyidik, bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai suatu peristiwa tindak pidana itu benar adanya atau benar-benar terjadi sehingga tidak salah menduga-duga dan dapat dilakukan atau di tindak lanjuti.

Peranan Penyidik Polri dalam sistem Peradilan Pidana berada pada bagian terdepan dan merupakan tahap awal mekanisme proses peradilan pidana yaitu: pemerilcsaan pendahuluan. Tugas-tugas penyidikan itu berhubungan dengan: penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi/tersangka, bantuan orang ahli. Pemerilcsaan pendahuluan dilakukan dalam arti bahwa suatu penyidikan dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Suatu perkara tindak pidana sampai ke tangan Penyidik Polri melalui 3 (tiga) kemungkinan yaitu: mungkin dilaporkan oleh si korban atau dilaporkan oleh saksi/masyarakat atau mungkin juga karena diketahui oleh polisi sendiri.

Apabila Penyidik Polri dapat bertemu dengan tersangka dan saksi-saksi maka dibuatlah laporan tertulis. Laporan tertulis itu memainkan peranan yang penting dan menentukan dalam proses peradilan Pidana. Apabila penyidik dalam kasus yang bersangkutan memilih untuk membuat laporan karena kasus itu mempunyai aspek pidana memberikan petunjuk agar orang yang melapor itu yang menjadi wewenangnya maka dihimpunlah semua keterangan-keterangan dari saksi dan tersangka dalam suatu berita acara tertulis sampai lengkap. Apabila penyidik Polri memilih untuk tidak membuat laporan resmi, karena ia menyampaikan perkara yang ringan atau karena ia menolak perkara itu sebab bukan merupakan wewenangnya, maka dia berkewajiban untuk menyerahkan perkaranya kepada instansi lain (pasal 7 ayat (1) huruf j KUHP: Penyidik Polri berwenang mengambil tindakan lain). Dengan adanya "semacam saringan" ada perumpamaan "Polisi ibarat penjaga pintu gerbang dalam proses peradilan pidana" (the police as gatekeepers of the criminals process). Hal itu ada kaitannya dengan Hukum Acara Pidana. Hukum Acara Pidana antara lain membatasi siapa-siapa yang dapat disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dihukum berdasarkan bukti yang sah menurut Undang-undang serta berdasarkan atas keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa. (*jurnal hukum, peranan penyidik polri dalam sistem peradilan pidana, D.P.M. Sitompul. <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1044>*).

Dalam suatu Tindakan penyidik untuk melakukan penyitaan dari aparat penegak hukum sebelum adanya putusan peradilan. Selanjutnya dalam Pasal 38 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menegaskan bahwa penyitaan dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Pasal 38 KUHP tersebut diatas merupakan penegasan kepastian hukum agar tidak terjadi simpang siur yang dapat melakukan penyitaan, dengan meletakkan landasan prinsip *diferensiasi* (perbedaan) dan *spesialisasi fungsional* (yang berwenang) secara *institusional* (lembaga) yang dapat melakukan penyitaan hanya penyidik karena dalam peraturan lama HIR Polisi dan Kejaksaan sama-sama sebagai penyidik dan berwenang melakukan penyitaan, tetapi setelah Kitab Hukum Acara Pidana diberlakukan telah dibatasi yang berwenang untuk melaksanakan penyitaan adalah penyidik Polri, walaupun kemungkinan pada waktu penuntutan atau tingkat pemeriksaan di pengadilan di anggap perlu dilakukan penyitaan suatu barang, hakim mengeluarkan penetapan agar penuntut umum memerintahkan penyidik Polri untuk melaksanakan penyitaan.

Barang bukti tersebut kemudian akan di pertanggungjawabkan pada Pejabat Pengelola Barang Bukti atau yang disingkat (PPBB), adalah pejabat Polri yang mempunyai tugas dan wewenang menerima, menyimpan, mengamankan, merawat, mengeluarkan dan memusnahkan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti. Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa tanggung jawab polisi terhadap barang bukti hasil sitaan yaitu dari awal barang bukti tersebut diterima oleh penyidik yang kemudian diserahkan kepada Pejabat Pengelola Barang Bukti (PPBB) yang nantinya barang bukti tersebut akan dijual lelang, dikembalikan atau dimusnahkan oleh PPBB. (*Lex Crimen Vol. IV/No. 5/Julii/2015, Jurnal Pertanggungjawaban polisi terhadap barang bukti hasil sitaan, Sandy Wuwungan*).

Berbicara mengenai penyitaan barang bukti dalam penyelidikan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi suatu penyimpangan yang dilakukan oleh seorang anggota kepolisian dalam hal menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum khususnya sebagai penyidik, penyimpangan yang dimaksud disini adalah penyimpangan atau menyalahgunakan barang hasil sitaan pada saat melakukan penyidikan, padahal perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan perbuatan tersebut merupakan suatu pelanggaran bagi anggota kepolisian selaku penyidik, sehingga apabila seorang penyidik melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang atau penyalahgunaan barang bukti hasil sitaan maka harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian maka setiap anggota kepolisian khususnya penyidik yang melakukan penyalahgunaan barang bukti hasil dari sitaan maka dapat di berikan sanksi atau hukuman

Jadi pada dasarnya barang bukti dilarang untuk dipergunakan oleh orang-orang yang tidak berhak atasnya termasuk anggota kepolisian juga tidak berhak menyalah gunakan barang bukti atau barang sitaan

yang berada dalam pengawasannya, termasuk menghilangkan dan merusak barang bukti tersebut, oleh karena itu Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHAP dijelaskan bahwa benda sitaan disimpan di dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), sementara pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat proses peradilan serta benda sitaan tersebut dilarang dipergunakan oleh siapapun juga. Apabila terdapat seorang anggota penyidik kepolisian menyalahgunakan barang bukti hasil sitaan tersebut maka akan dituntut melalui peraturan internal kepolisian bahkan bisa juga dituntut dengan hukuman pidana sebagaimana mestinya.

Sanksi Yang Diberikan Terhadap Seorang Penyidik Kepolisian yang Menyalahgunakan atau Menghilangkan Barang Bukti yang Disita.

Peradilan merupakan derivasi dari kata adil, yang diartikan sebagai tidak memihak, tidak berat sebelah, ataupun keseimbangan dan keseluruhan peradilan dalam hal ini adalah menunjukkan kepada suatu proses yaitu untuk menciptakan atau mewujudkan keadilan. Sedangkan “pidana” yang dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai hukuman, sanksi dan ataupun penderitaan yang diberikana, yang dapat mengganggu keberadaan fisik maupun psikis dari orang yang terkena pidan aitu.

Sistem peradilan pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat penal menggunakan hukum pidana sebagai sarana utama, baik hukum pidana materiil maupun formal termasuk pelaksanaan pidananya. Sistem peradilan pidana yang terdiri dari komponen kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Lembaga masyarakat dan advoked merupakan suatu proses yang diharapkan masyarakat untuk dapat bergerak secara terpadu dalam mencapai suatu tujuan yang dikehendaki Bersama, yaitu mencegah terjadinya kejahatan. (Tolib Effendi, SH., MH, *Sistem Peradilan Pidana (Perbandingan komponen dan proses sistem peradilan pidana di beberapa negara, 2000, Pustaka Yustisia: Jakarta Selatan. Hlm. 13).*

Untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut maka harus ada upaya memberantas “mafia peradilan” pada hakikatnya merupakan upaya untuk mengembalikan kepercayaan dan respek masyarakat pada sistem peradilan. Kepercayaan dan respek masyarakat itu merupakan bagian dari nilai kualitas kehidupan dan pembangunan yang berkelanjutan. Hilangnya kepercayaan dan respek masyarakat akan berdampak pada merosotnya kualitas kehidupan di berbagai bidang (social, politik, ekonomi, hukum) dan merusak program pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, bertolak dari apa yang diungkapkan di atas, kebijakan pengembangan sistem peradilan harus merupakan bagian integral dari kebijakan membangun kepercayaan dan respek masyarakat. (Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH, *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan, 2010, Kencana: Prenada Media Group, Cetakan ke Tiga. Hal. 42).*

Akan tetapi dalam hal perbuatan maupun pengaturan sanksi bagi anggota kepolisian yang menghilangkan barang bukti sampai saat ini tidak diatur secara tegas maupun khusus dalam suatu peraturan, namun hal tersebut dapat kita temukan dalam berbagai peraturan, baik peraturan internal kepolisian, maupun dalam peraturan umum yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Peraturan internal kepolisian misalnya melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian dan Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berikut ini akan dibahas berbagai jenis sanksi yang dijatuhkan kepada anggota kepolisian yang menghilangkan barang bukti ataupun melakukan tindakan/perbuatan tercela, baik sanksi pelanggaran disiplin, sanksi pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian, Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP yaitu:

1. Sanksi atau hukuman disiplin, tiga unsur penting dalam hukuman disiplin yaitu:
 - a. Hukuman disiplin harus dijatuhkan oleh atasan ter hukum;
 - b. Hukuman disiplin harus dijatuhkan oleh “yang berhak menghukum;
 - c. Hukuman disiplin harus dapat dijatuhkan setelah melalui proses sidang disiplin.
2. Sanksi Pelanggaran Kode Etik. (*Jurnal: Saknsi hukum terhadap anggota kepolisian yang menghilangkan barang bukti perspektif kode etik kepolisian, Kristian Megahaputra Warong Lex Crimen Vol. VI/No. 3/Mei/2017. <https://media.neliti.com/media/publications/149391-ID-sanksi-hukum-terhadap-anggota-kepolisian.pdf>*

Kode Etik Profesi Polri (KEPP) diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 1 angka memberikan pengertian tentang Kode Etik profesi Polri sebagai berikut, kode etik profesi polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan prilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan

oleh anggota polri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab jabatan. (*Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia*).

Sementara itu Perbuatan perusakan terhadap barang bukti sendiri merupakan perbuatan yang dilarang dan memiliki sanksi pidana sesuai Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi sebagai berikut: Barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum, terus-menerus atau untuk sementara waktu disimpan, atau diserahkan kepada seorang pejabat, ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Sedangkan jika dalam pemeriksaan pendahuluan ditemukan pelanggaran kode etik dan/atau disiplin, dilimpahkan kepada fungsi Propam untuk dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah dijabarkan di atas, apabila anggota kepolisian melakukan perusakan terhadap barang bukti, maka dapat dilaporkan atau dituntut atas pelanggaran disiplin, kode etik, atau administrasi penyelidikan/penyidikan, untuk dilakukan pemeriksaan. Apabila anggota kepolisian tersebut terbukti melakukan perusakan terhadap barang bukti, anggota tersebut juga dapat diproses secara pidana. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t5e954c5310950/hukumnya-polisi-yang-merusak-barang-bukti/>

Dari penjelasan di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa bagi setiap anggota atau seorang anggota kepolisian selaku penyidik diketahui melakukan suatu penyalahgunaan wewenang atau penyalahgunaan barang bukti hasil sitaan yang dilakukan olehnya maka dapat diberikan berbagai macam sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama hukum yang terdapat di dalam kitab undang-undang hukum pidana serta berbagai sanksi yang berasal dari pihak kepolisian itu sendiri, namun dalam hal seorang anggota kepolisian tersebut terbukti melakukan suatu kesalahan atau penyalahgunaan barang bukti sitaan maka akan di adili sesuai dengan ketentuan hukum pidana terlebih dahulu yaitu sama halnya dengan masyarakat sipil pada umumnya, kemudian setelah kasus tersebut di adili dan mendapatkan putusan inkrah dari pengadilan yang berwenang, maka anggota kepolisian yang terbukti bersalah tersebut akan menjalankan hukuman terdahulu sebagaimana mestinya, kemudian setelah itu baru diberikan sanksi dari pihak kepolisian atau sanksi kodek etik profesi dari pihak kepolisian.

PENUTUP

Simpulan

1. Pada dasarnya barang bukti dilarang untuk dipergunakan oleh orang-orang yang tidak berhak atasnya termasuk anggota kepolisian juga tidak berhak menyalah gunakan barang bukti atau barang sitaan yang berada dalam pengawasannya, termasuk menghilangkan dan merusak barang bukti tersebut, oleh karena itu Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHAP dijelaskan bahwa benda sitaan disimpan di dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), sementara pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat proses peradilan serta benda sitaan tersebut dilarang dipergunakan oleh siapapun juga. Apabila terdapat seorang anggota penyidik kepolisian menyalahgunakan barang bukti hasil sitaan tersebut maka akan dituntut melalui peraturan internal kepolisian bahkan bisa juga dituntut dengan hukuman pidana sebagaimana mestinya.
2. Jenis sanksi yang dijatuhkan kepada anggota kepolisian yang menghilangkan barang bukti ataupun melakukan tindakan/perbuatan tercela, baik sanksi pelanggaran disiplin, sanksi pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian, Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam KUHP yaitu: Sanksi atau hukuman disiplin, tiga unsur penting dalam hukuman disiplin yaitu: a. Hukuman disiplin harus dijatuhkan oleh atasan terhukum; b. Hukuman disiplin harus dijatuhkan oleh “yang berhak menghukum; c. Hukuman disiplin harus dapat dijatuhkan setelah melalui proses sidang disiplin.

Saran

Seharusnya anggota kepolisian sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum terhadap barang sitaan atau sebagai garda terdepan dalam mengkawal barang sitaan seharusnya tetap dijaga dan tidak boleh disalah gunakan, dan terhadap pihak kepolisian yang berwenang sebagai atasan seharusnya tetap mengawasi tingkah laku atau mengevaluasi kinerja para anggotanya dalam melakukan tugasnya sebagai anggota penyidik. Sehingga tidak timbul suatu permasalahan baru. Diharapkan bagi institusi kepolisian atau anggota polri yang mempunyai wewenang sebagai penyidik dalam melakukan penyelidikan untuk melakukan

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief. (2010). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*, Kencana: Prenada Media Group, Cetakan ke Tiga).
- Hendra Soetana. (2011). *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, (Bandung: PT. Alumni Jl. Bukit pakar timur cetakan ke 1. Halaman V)
- Leden Marpaung. (2009). *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan penyidikan)*, bagian pertama edisi kedua:Desember, Jakarta :Sinar Grafika).
- Tolib Effendil. (2000). *Sistem Peradilan Pidana (Perbandingan komponen dan proses sistem peradilan pidana di beberapa negara*, Pustaka Yustisia: Jakarta Selatan.
- Aksyam, SH. *Kepala Kejaksaan Negeri Republik Indonesia, Analisa konsep keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum tindak pidana pertambangan* (<https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/1/analisa-konsep-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan.html>). Diakses tahun 2021.
- Eka Krisnawati, *Apa yang dimaksud dengan penegakan hukum di Indonesia*, (<https://tirto.id/apa-yang-dimaksud-dengan-penegakan-hukum-di-indonesia-gke5>)
- Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. *Penegakan hukum* (https://id.wikipedia.org/wiki/Penegakan_hukum). Diakses tahun 2021.
- DR. Pieter Latumenten, SH., MH. *Prosedur penegakan hukum pidana berkaitan dengan pelaksanaan jabatan notaris dan akta aktanya*. (<https://ikanotariatui.com/prosedur-penegakan-hukum-pidana/>) . Diakses tahun 2021.
- D.P.M. Sitompul. Peranan penyidik polri dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal hukum*, <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1044>. Diakses tahun 2021
- Lex Crimen Vol. IV/No. 5/Juli/2015. *Jurnal Pertanggungjawaban polisi terhadap barang bukti hasil sitaan, Sandy Wuwungan*).
- Kristian Megahaputra Warong. (2017). *Sanksi hukum terhadap anggota kepolisian yang menghilangkan barang bukti perspektif kode etik kepolisian*. *Jurnal, Lex Crimen Vol. VI/No. 3/Mei/2017*. <https://media.neliti.com/media/publications/149391-ID-sanksi-hukum-terhadap-anggota-kepolisian.pdf>
- Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia*).
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e954c5310950/hukumnya-polisi-yang-merusak-barang-bukti/>